



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Talang Ubi, Maret 2020

Kepada Yth.

1. Kepala OPD/Instansi Vertikal/Camat dan Lurah/Kepala Desa
2. Pimpinan BUMN/BUMD/BUMS
3. Pimpinan Perguruan Tinggi/Kepala Sekolah
4. Para Pengelola Hotel/Restoran/Tempat Pelayanan Publik
5. Organisasi Keagamaan/Orsos/Ormas

di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

SURAT EDARAN

NOMOR : 360/88/BPBD-3/2020

TENTANG

PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Sehubungan dengan berkembangnya ancaman virus jenis baru yaitu *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, yang saat ini sudah menjadi isu Nasional, serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan beberapa daerah lain dengan ini Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tenang namun tetap waspada serta meminta kerjasamanya dalam upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai berikut :

1. Semua satuan pendidikan TK/PAUD/SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK, SKB/PKBM, SLB dan Perguruan Tinggi/Universitas Negeri dan Swasta, di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, untuk meliburkan siswa/mahasiswa dan tenaga pendidik, dan mengganti dengan kegiatan belajar di rumah terhitung mulai tanggal 18 Maret – 30 Maret 2020;
2. Seluruh satuan pendidikan menunda pelaksanaan outing class/study tour;
3. Seluruh pelayanan kesehatan yang bersifat masal (Posyandu, Posbindu, dan lain-lain) dihentikan sementara dan untuk pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya;
4. Menunda kegiatan yang mengakibatkan berkumpulnya banyak orang/keramaian sampai situasi normal kembali berdasarkan keputusan pemerintah;
5. Menghindari tempat umum/ruang publik apabila tidak ada kepentingan yang mendesak;
6. Melakukan pengukuran suhu tubuh di fasilitas kesehatan terdekat apabila dirasakan ada keluhan seperti, suhu badan panas, batuk, pilek, sakit tengorokan dan sesak nafas secara terus menerus;
7. Kepada seluruh perangkat daerah agar:

- a. Memantau secara berjenjang dan mengawasi pergerakan staf masing-masing sambil menunggu pengaturan pelaksanaan bekerja dirumah/(working from home);
 - b. Menunda kegiatan kunjungan kerja maupun penerimaan kunjungan kerja;
 - c. Menunda perjalanan dinas keluar kota yang daerahnya dinyatakan pandemik;
 - d. Menunda/tidak melaksanakan kegiatan yang memobilisasi /mengumpulkan orang banyak;
 - e. Meniadakan sementara kegiatan apel dan upacara;
 - f. Melengkapi petugas pelayanan publik dengan masker dan menyediakan sarana cuci tangan berupa air mengalir atau sabun antiseptik/ *hand sanitizer*.
8. Seluruh pemilik/pengelola perkantoran, pusat perbelanjaan, pasar tradisional, hotel, tempat hiburan, restoran, rumah makan, tempat ibadah dan tempat umum lainnya agar:
- a. Menjaga kebersihan dan menyediakan fasilitas cuci tangan dan sabun dengan air mengalir serta memasang media cetak sosialisasi terkait bahaya *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, yang telah dikeluarkan oleh pemerintah di tempat masing-masing;
 - b. Keperluan terhadap penyediaan sarana dan prasarana tersebut menjadi tanggung jawab pengelola fasilitas layanan publik masing-masing;
9. Layanan pengaduan serta informasi terkait *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dapat menghubungi call center PSCC : 08117833119, 0812-8058-0666, 0852-7337-3993.

Demikianlah untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta (Sebagai Laporan);
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta (Sebagai Laporan);
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta (Sebagai Laporan);
4. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (Sebagai Laporan);
5. Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Arsip.